

# B A B I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) merupakan bagian dari sistem perlindungan sosial (*social protection*) yang memberikan perlindungan tidak hanya kepada mereka yang bekerja saja, tetapi juga kepada seluruh masyarakat. Di negara-negara maju jaminan sosial tenaga kerja merupakan bagian terpenting dari sistem perlindungan sosial karena hampir seluruh keluarga dalam masyarakat akan tercakup oleh program jaminan sosial tenaga kerja. Akan tetapi, di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, jaminan sosial tenaga kerja formal hanya mencakup sebagian kecil keluarga dalam masyarakat karena sebagian besar penduduk bergerak di sektor informal.<sup>1</sup>

Jaminan sosial tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut (UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.<sup>2</sup> Program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai beberapa aspek antara lain, memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja beserta keluarganya, dan merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan

---

<sup>1</sup> Rudy Hendra Pakpahan, dkk, *Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jambi, Tahun 2015, hal. 3

<sup>2</sup> Khairi, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 28

tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempatnya bekerja.<sup>3</sup> Aturan jaminan sosial telah diamanatkan didalam konstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebut (UUD 1945) Pasal 28H menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”, dan Pasal 34 ayat (2), bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disebut (UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional) pada dasarnya merupakan wadah pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap jaminan sosial kepada masyarakat yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun.<sup>4</sup>

Khusus mengenai Pekerja Migran Indonesia selanjutnya yang disebut (PMI), Negara Republik Indonesia adalah negara yang menduduki ranking ke-empat ditingkat kepadatan penduduk di dunia dan merupakan sumber besar bagi ratusan ribu tenaga kerja yang mencari Pekerjaan keluar negeri seperti di Malaysia,

---

<sup>3</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 122

<sup>4</sup> Andika Wijaya, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. Pertama, Tahun 2018, hal. 1

Singapura, Arab Saudi, Timur Tengah dan lain sebagainya. Berdasarkan amanat konstitusi, negara telah memberikan perlindungan serta penjaminan hukum kepada para tenaga kerja migran dan diatur secara konkrit dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI pada Pasal 3 huruf a bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia, dan huruf b menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.<sup>5</sup>

Akan tetapi perlindungan hukum bagi PMI masih membutuhkan perhatian lebih serius terutama terhadap jaminan sosial, banyak tenaga kerja kerap kali mendapatkan permasalahan pada saat bekerja dinegara tempat mereka bekerja dan masih banyak PMI yang melakukan pengaduan kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut (BP2MI). Berdasarkan data BP2MI dari periode tahun 2019 hingga 2021 saat ini, jenis pengaduan yang seringkali terjadi diantaranya yaitu, upah tidak dibayar, PMI rawat inap/sakit, pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum masa kontrak kerja selesai, asuransi luar negeri belum dibayar, *overstay*, dan tidak dipulangkan meski kontrak kerja telah selesai. Hal tersebut bahwasanya pemerintah harus lebih memperhatikan permasalahan pekerja migran terhadap jaminan sosial dinegara tempat PMI bekerja, supaya dapat menjamin keselamatan dalam bekerja setiap warga negaranya, serta memberikan perlindungan ataupun bantuan hukum bagi para PMI baik didalam ataupun di luar negeri.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 7

Didalam aturan mengenai jaminan sosial terhadap PMI yang tertuang didalam Pasal 29 angka 5 (lima) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia secara khusus diatur dengan Peraturan Menteri”. Sehingga ketentuan tersebut diatur lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disebut (Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia). Berdasarkan amanah dari UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlindungan mengenai jaminan sosial PMI belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum secara optimal.

Dalam perihal perlindungan sosial tenaga kerja pemerintah memberikan 3 (tiga) program jaminan sosial tercantum dalam Pasal 2 Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja selanjutnya disebut (JKK), Jaminan Kematian selanjutnya disebut (JKM), dan Jaminan Hari Tua selanjutnya disebut (JHT).<sup>6</sup> Akan tetapi jaminan sosial tersebut tidak sejalan dengan perubahan ketentuan jaminan sosial yang ada didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. Peraturan didalam Cipta Kerja merubah ketentuan Pasal 18 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, terkait jenis-jenis program jaminan sosial pekerja untuk penyempurnaan program pemerintah terhadap perlindungan hak atas jaminan pekerja. Namun didalam penerapannya terdapat beberapa kasus mengenai jaminan sosial PMI yang tercatat melalui

---

<sup>6</sup> Rahmi Ayunda dkk, *“Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesil Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau”*, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 2021, hal. 90

pengaduan kepada BP2MI sebagai lembaga yang menaungi permasalahan buruh migran masih sering terjadi. Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia nyatanya tidak dapat memberikan upaya perlindungan dengan baik kepada PMI, sebagai hak pekerja sesuai amanah Undang-Undang sebagai payung hukum tertinggi dalam membuat peraturan khusus sebagai turunannya.

Pemerintah telah membentuk program jaminan sosial berdasarkan amanat dari Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Aturan tersebut lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 5 angka 2 (dua) Undang - Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang memberikan 2 (dua) program jaminan sosial yang diberikan kepada seluruh Warga Negara Indonesia, program tersebut terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Didalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan selanjutnya disebut (Permenaker) pemerintah hanya menerapkan satu jenis program jaminan yakni BPJS Ketenagakerjaan dan meliputi 3 jenis jaminan sosial yang dapat diklaim oleh PMI pada saat jaminan tersebut dibutuhkan, sehingga mengakibatkan kurangnya perlindungan hukum dalam memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi PMI, sebab resiko selama bekerja bagi PMI cukup besar didalam dunia kerja dibandingkan dengan pekerja dalam negeri, baik secara psikologis dan materil. Hal ini karena program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan hanya terdiri dari JKK, JKM, dan JHT. PMI yang terdaftar sebagai peserta BPJS tidak mendapatkan manfaat secara penuh program jaminan sosial yang diselenggarakan pemerintah

Indonesia pada amanah UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, ketika PMI mengalami suatu permasalahan diluar program tersebut. Seharusnya didalam rangka perlindungan bagi PMI atas kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi terhadap dirinya selama berada diluar negeri harus diperhatikan dengan serius oleh pemerintah dalam menyelenggarakan jaminan sosial bagi PMI. Yang menjadi pokok persoalan adalah setiap tahunnya, permasalahan yang dialami oleh PMI semakin meningkat, beragam masalah dan tidak ter *recovery* oleh program jaminan sosial pemerintah didalam Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, apakah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan solusi terhadap permasalahan jaminan sosial bagi PMI di Luar Negeri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan proposal dengan judul :  
***“BAGAIMANAKAH PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Terhadap Jaminan Sosial Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang jelas dan terarah dapat memudahkan dalam melakukan penelitian. Maka mengacu pada permasalahan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang berada di Luar Negeri menurut UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis dapat untuk melatih diri melakukan analisis dan penulisan karya tulis ilmiah serta memperoleh pengalaman sehingga dapat mempeluas ilmu pengetahuan serta untuk Umat dan Bangsa Indonesia khususnya.
2. Bagi almamater, skripsi ini diharapkan dapat meperkaya ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangsih wacana konseptual bagi pengembangan kajian teori di dunia akademis.

### **1.5 Metode Penelitian**

#### **1.5.1 Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 macam metode pendekatan yaitu antara lain, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*), yaitu dengan menganalisa semua undang-undang dan regulasi yang

berkaitan dengan judul penelitian ini, sehingga pada nantinya hasil dari analisa ini menjadi argumen untuk memecahkan isu yang diteliti sesuai dengan dasar hukum, pendekatan semacam ini sangat diperlukan dalam penelitian hukum, karena dengan adanya pendekatan hukum ini penelitian yang ditulis oleh penulis dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Maka, dengan adanya pendekatan konseptual yang abstrak akan memberikan pandangan kepada pembaca ataupun penulis gambaran secara general suatu konsep yang akan dikaitkan dengan isu hukum.<sup>7</sup>

#### 1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in*

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm 137



*concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>8</sup>

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer, yaitu “Bahan-bahan hukum yang mengikat” artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang – undangan dan putusan – putusan Hakim<sup>9</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini perundang – undangan yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 52

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 113.

5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Perlindungan Jaminan Sosial
  7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil secara rinci dan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, dan jurnal – jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>10</sup>
  - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum ,wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dan internet gunan memenuhi data pendukung dalam penulisan ini.

#### 1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan

---

<sup>10</sup>Johny Ibrahim,*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing,Malang,2010 hal. 142

bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.

#### 1.5.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis bahan hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

